



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS;**
2. Tempat lahir : Bondo Alo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Alo, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Terdakwa dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SP. HAN/ 131 a/ VII/ 2020/ RESKRIM, tanggal 16 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak, tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 07 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 02/Pid.B/2021/PN Wkb. tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 02/Pid.B/2021/PN Wkb. tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna merah muda dan hitam;
  - (2) 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar terdakwa **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS**, dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS MALO BAGA** Alias **TINUS** pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Kantor Satuan Lalu Lintas – Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, tepatnya di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban ISHADY MAHBUB yang mengakibatkan luka, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 13/ VER/ IX/ 2020, tanggal 17 September 2020”*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **MARTINUS MALO BAGA** Alias **TINUS** mendatangi Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya untuk mencari informasi mengenai permasalahan blanko tilang sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi **MARDI DJUANG**, kemudian disampaikan beberapa penjelasan terhadap terdakwa. Beberapa saat kemudian, saksi korban **ISHADY MAHBUB** ditanyakan oleh saksi **MARDI DJUANG** mengenai nama terdakwa yang tidak ada tercantum di pengumuman tilang. Saksi korban menjawab *“Jangan gila kaka”*, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menjawab saksi korban dengan nada kasar *“jangan gila bagaimana pak?”* dan terjadi adu mulut diantara keduanya. Merasa tidak terima dengan reaksidarisaksi korban **ISHADY MAHBUB**, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dibagian muka dan menggunakan 1 (satu) buah helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban, serta terdakwa juga mencakar saksi korban yang mengenai bagian leher saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MARTINUS MALO BAGA** Alias **TINUS** tersebut, saksi korban **ISHADY MAHBUB** mengalami luka. Dan berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 13/ VER/ IX/ 2020, tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr **BONIFASIUS**, dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, yang pada pokok kesimpulannya menerangkan:

*“Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, telah diperiksa laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, dan didapatkan luka derajat ringan.*

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.



*Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari."*

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ISHADY MAHBUB.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 14.45 Wita Bertempat Di Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya, Kelurahan Weetabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi setelah istirahat membeli makan dan balik ke kantor, Saksi diberitahu oleh atasan Saksi bahwa ada pelanggaran Lalu Lintas yang Tidak bisa mengikuti Sidang Di pengadilan, kemudian Saksi berkata kepada atasannya "*Saksi tidak tahu menahu kalau untuk masalah sidang*"; setelah mendengar ucapan Saksi tersebut Terdakwa langsung Marah – marah dan Berkata "*Sa kesini tidak sembarang Sa kesini sudah cape bolak balik pengadilan dan juga sa kesini keluar biaya*";
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*sa kesini bukan omong sama kamu, sa kesini omong dengan kepala unit sa, tapi kenapa kamu yang sambung*"; selanjutnya Terdakwa langsung marah – marah dan Saksi Menegur Terdakwa "*sudah diam sudah*" Selanjutnya Saksi berbicara dengan Kepala Unit Kosmas Suban Kopong;
- Bahwa selanjutnya mendengar Saksi berkata begitu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kirinya dan mengayunkan helm kearah wajah Saksi. kemudian karena merasa sakit Saksi berusaha untuk membela diri dengan mendorong Terdakwa ke arah *felbed* (tempat tidur lapangan);
- Bahwa kemudian datang rekan Saksi untuk meleraikan, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa karena takut Terdakwa bertindak kembali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa diamankan, Saksi kemudian pergi ke Polres Sumba Barat Daya untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mendapatkan luka memar pada bagian pipi dan luka bekas garukan pada leher Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

**2. Saksi ROFINUS KURI Alias KURI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul saksi Ishady Mahbub;

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 14.45 Wita Bertempat Di Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya, Kelurahan Weetabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Saksi melihat kejadiannya saat Terdakwa memukul saksi Ishady Mahbub;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ishady Mahbub dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian kanan saksi korban Ishady Mahbub dan mempergunakan tangan yang mengenai leher saksi korban Ishady Mahbub;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah memukul saksi korban Ishady Mahbub, pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 14.45 Wita Bertempat Di Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya, Kelurahan Weetabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Benyamin Wanda dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian kanan saksi korban Ishady Mahbub dan mempergunakan tangan yang mengenai leher saksi korban Ishady Mahbub;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Pengadilan untuk mengikuti sidang tilang, saat di Pengadilan Terdakwa melihat nama Terdakwa tidak ada di papan pengumuman, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan “kenapa nama saya tidak ada ibu” dan menjawab “yang dari sumba barat daya belum rekapitulasi”;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Polsek Loura, sesampainya di Polsek Loura Terdakwa bertemu dengan Pak Mardy Djuang dan bertanya “kenapa nama Terdakwa tidak ada di pengadilan dan ibu tadi yang di pengadilan bilang yang dari sumba barat daya belum di rekapitulasi” kemudian dijawab “oh iya tadi dari pengadilan ada telfon dan mengatakan untuk dari sumba barat daya diundur waktu sidang tanggal 23 september 2020 baru disidang” kemudian Terdakwa menjawab “terimakasih pak”;

- Bahwa kemudian korban datang dan pak mardy djuang bertanya kepada korban “ade kenapa namanya martinus tidak keluar di pengadilan” korban menjawab “jangan gila – gila kaka”, selanjutnya Terdakwa langsung menanggapi dengan nada kasar “jangan gila bagaimana pak”, selanjutnya korban menjawab “saya tidak omong dengan kau”, selanjutnya Terdakwa memukul muka korban 1 (satu) kali yang dibalas oleh korban dengan menampar Terdakwa di helm, selanjutnya Terdakwa membuka helm dan langsung memukul wajah korban dengan helm;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah helm merek “BMC” warna merah muda dan hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 13/ VER/ IX/ 2020, tertanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasius, Dokter pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama Ishady Mahbub diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*“Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, telah diperiksa laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, dan didapatkan luka derajat ringan. Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 14.45 Wita Bertempat Di Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya, Kelurahan Weetabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi korban Ishady Mahbub yang baru datang dikantor ditanya oleh atasannya "*ade kenapa namanya martinus tidak keluar di pengadilan*" lalu Saksi korban Ishady Mahbub menjawab "jangan gila – gila kaka";
- Bahwa kemudian pada waktu yang bersamaan Terdakwa menanggapi percakapan Saksi korban Ishady Mahbub dengan atasannya dengan berkata "*jangan gila bagaimana pak*", lalu dijawab oleh Saksi korban Ishady Mahbub "*saya tidak omong dengan kau*";
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul muka Saksi korban Ishady Mahbub 1 (satu) kali yang dibalas oleh Saksi korban Ishady Mahbub dengan menampar Terdakwa di helm, selanjutnya Terdakwa membuka helm dan langsung memukul wajah Saksi korban Ishady Mahbub dengan helm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ishady Mahbub mengalami luka derajat ringan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 2 /VER/15/II/2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*"Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, telah diperiksa laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, dan didapatkan luka derajat ringan. Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari."*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. **Barang Siapa;**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.



## 2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **MARTINUS MALO BAGA Alias TINUS**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

### Ad. 2. Melakukan Penganiyaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiyaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 14.45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Bertempat Di Kantor Sat Lantas Polres Sumba Barat Daya, Kelurahan Weetabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi korban Ishady Mahbub yang baru datang dikantor ditanya oleh atasannya "*ade kenapa namanya martinus tidak keluar di pengadilan*" lalu Saksi korban Ishady Mahbub menjawab "*jangan gila – gila kaka*";

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu yang bersamaan Terdakwa menanggapi percakapan Saksi korban Ishady Mahbub dengan atasannya dengan berkata "*jangan gila bagaimana pak*", lalu dijawab oleh Saksi korban Ishady Mahbub "*saya tidak omong dengan kau*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul muka Saksi korban Ishady Mahbub 1 (satu) kali yang dibalas oleh Saksi korban Ishady Mahbub dengan menampar Terdakwa di helm, selanjutnya Terdakwa membuka helm dan langsung memukul wajah Saksi korban Ishady Mahbub dengan helm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ishady Mahbub mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 2 /VER/15/II/2019, dengan kesimpulan "*Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, telah diperiksa laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, dan didapatkan luka derajat ringan. Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna merah muda dan hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu.

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS MALO BAGA** Alias **TINUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna merah muda dan hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021**, oleh kami, **Made Adicandra Purnawan, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Pribadi, SH.** dan **Dwi Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONY PRIBADI, SH.**

**MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**

**DWI LESTARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**RAUF LANGGA.**